

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON**NOMOR 14****TAHUN 2008****SERI D**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

DINAS-DINAS DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon telah dibentuk Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cirebon;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon;

- c. bahwa guna memudahkan tata cara pengaturannya dipandang perlu membentuk kembali perangkat daerah Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung

- dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Comprang, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DINAS-DINAS DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
5. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi

- Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
 8. Dinas-Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota, yang melaksanakan urusan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas sebagai unsur pelaksana teknis operasional tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai Wilayah Kerja satu atau beberapa Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
 10. Pemfasilitasian adalah upaya memberdayakan perangkat daerah, instansi vertikal dan atau masyarakat dalam bidang tugasnya melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota, yaitu :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian;

4. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah;
8. Dinas Pendidikan;
9. Dinas Kesehatan;
10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Dinas-Dinas Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- I. *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, terdiri dari :
 - Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Perencanaan Kebijakan Kependudukan, membawahkan :
 - a. Seksi Perkembangan Kependudukan; dan
 - b. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan.
 3. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - a. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk.
 4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - a. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - b. Seksi Kelahiran dan Kematian.
 5. Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 - a. Seksi Publikasi dan Monitoring; dan
 - b. Seksi Pembangunan Sistem Informasi.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. *Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :*

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Penganggaran, membawahkan :
 - a. Seksi Penerimaan Daerah; dan
 - b. Seksi Pengeluaran Daerah.
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - b. Seksi Penetapan dan Pelaporan Pendapatan.
4. Bidang Perimbangan, membawahkan :
 - a. Seksi Bagi Hasil Pajak; dan
 - b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Lain.
5. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Seksi Belanja Umum;
 - b. Seksi Belanja Khusus; dan
 - c. Seksi Belanja Pegawai.
6. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - a. Seksi Verifikasi;
 - b. Seksi Penatausahaan Keuangan; dan
 - c. Seksi Pelaporan Keuangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. *Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian, terdiri dari :*

- Kepala Dinas, membawahkan :

1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - b. Seksi Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
3. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - a. Seksi Produksi dan Teknologi Peternakan; dan
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
 - a. Seksi Kelautan; dan
 - b. Seksi Perikanan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian dan bidang kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian dan bidang kehutanan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian dan bidang kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian dan bidang kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian dan bidang kehutanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. *Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :*

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Kepemudaan; dan
 - b. Seksi Bina Keolahragaan.
 3. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Seni, Film, Bahasa dan Sastra; dan
 - b. Seksi Bina Nilai Tradisional, Sejarah dan Kurbakalaan.
 4. Bidang Kepariwisata, membawahkan :
 - a. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
 - b. Seksi Bina Usaha Pariwisata.
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemuda dan olah raga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pemuda dan olah raga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olah raga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemuda dan olah raga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olah raga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. *Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi, terdiri dari :*

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Lalu Lintas Darat, membawahkan :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat; dan
 - b. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional.
 3. Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana Darat, membawahkan :
 - a. Seksi Angkutan Darat; dan
 - b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Darat.
 4. Bidang Perhubungan Udara dan Laut, membawahkan:
 - a. Seksi Perhubungan Udara; dan
 - b. Seksi Perhubungan Laut.
 5. Bidang Informatika, membawahkan :
 - a. Seksi Teknik Informatika; dan
 - b. Seksi Manajemen Informatika.

6. Bidang Komunikasi, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Multimedia; dan
 - b. Seksi Diseminasi Informasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. *Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :*

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - a. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 3. Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Mineral, membawahkan :
 - a. Seksi Sumber Daya Air; dan
 - b. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
 4. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - a. Seksi Tata Bangunan; dan
 - b. Seksi Tata Lingkungan.
 5. Bidang Tata Ruang dan Perumahan, membawahkan :
 - a. Seksi Tata Ruang; dan
 - b. Seksi. Perumahan
 6. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 - a. Seksi Pendataan dan Pengembangan;
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Komunikasi.
 7. Unit Pelaksana Teknik Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral, dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. *Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari :*

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahkan :
 - a. Seksi Koperasi;
 - b. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
 - c. Seksi Fasilitas Simpan Pinjam.
3. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - a. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka; dan
 - b. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan :
 - a. Seksi Tertib Usaha dan Perlindungan Konsumen; dan
 - b. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan.
5. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :
 - a. Seksi Ekspor Impor; dan
 - b. Seksi Kerjasama Perdagangan Internasional.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan bidang perindustrian serta bidang perdagangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan bidang perindustrian serta bidang perdagangan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan bidang perindustrian serta bidang perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan bidang perindustrian serta bidang perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan bidang perindustrian serta bidang perdagangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. *Dinas Pendidikan, terdiri dari :*

- Kepala Dinas membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Kesiswaan; dan
 - c. Seksi Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
 3. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Kesiswaan; dan
 - c. Seksi Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
 4. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
 - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan; dan
 - c. Seksi Kursus dan Kelembagaan.

5. Bidang Sarana Prasarana, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana Prasarana Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pendidikan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- Kepala Dinas membawahkan ;
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; dan
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 3. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; dan
 - b. Seksi Wabah, Bencana dan Kesehatan Lingkungan.
 4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Seksi Registrasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan.
 5. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Jaminan Kesehatan; dan
 - b. Seksi Sarana Kesehatan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang kesehatan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

X. *Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :*

- Kepala Dinas membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Sosial, membawahkan :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 - b. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, bidang tenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial, bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial, bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XI. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :

- Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 - a. Seksi Kebersihan Jalan dan Saluran;
 - b. Seksi Angkutan Persampahan; dan
 - c. Seksi Retribusi.
 3. Bidang Pertamanan, membawahkan :
 - a. Seksi Keindahan Kota; dan
 - b. Seksi Penghijauan.
 4. Bidang Sarana dan Prasarana Persampahan, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana Prasarana Angkutan; dan
 - b. Seksi Tempat Pembuangan Sampah Sementara.
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, dapat dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dinas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

**BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Pasal 5

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas-Dinas pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas – Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat pada bulan Januari 2009.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini akan dievaluasi setelah 1 (satu) tahun berlaku.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal

WALIKOTA CIREBON,

ttd

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR
14 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG
DINAS-DINAS DAERAH PADA PEMERINTAH
KOTA CIREBON

I. U M U M

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 2007, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, dengan demikian diharapkan dapat menyusun organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor :

- keuangan;
- kebutuhan daerah;
- cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan;
- jenis dan banyaknya tugas;
- luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
- jumlah dan kepadatan penduduk;
- potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani;
- sarana dan prasarana penunjang tugas; dan
- beban tugas perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan serta Kelurahan melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah di wilayah Kecamatan.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengatur yaitu :

- Ketentuan Umum;
- Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Besaran Organisasi dan Perumpunan Perangkat Daerah;
- Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

- Eselon Perangkat Daerah;
- Staf Ahli;
- Pembinaan dan Pengendalian Organisasi;
- Ketentuan Lain-lain;
- Ketentuan Peralihan; dan
- Ketentuan Penutup.

Berdasarkan perhitungan kriteria besaran organisasi perangkat daerah, Kota Cirebon berada diantara nilai 40 sampai dengan 70, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 Asisten;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas paling banyak 15;
- d. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10; dan
- e. Kecamatan dan Kelurahan.

Hal tersebut membawa konsekuensi penyesuaian-penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud, antara lain :

- nomenklatur ;
- kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi ; dan
- pertimbangan beban kerja dibandingkan dengan kemampuan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 21

-----000-----